



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Ruzi Hamsyah Alias Ega Bin Noor (Alm) ;
- 2 Tempat lahir : Panipahan (Rohil);
- 3 Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Januari 1991 ;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Damai kepenghuluan Panipahan Darat,
Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan
Hilir;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Fitriani, S.H., Muhammad Hasib Nasution, S.H., Hazizi Suwandi, S.H., Selamat Sempurna Sitorus, S.H., Rani Stevani Girsang, S.H., Para Advokat dari Kantor Lembaga Hukum Ananda yang beralamat di Jl. Kecamatan Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Ka. Rohil berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SKK/III/LBHA/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 26 April 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 154/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUZI HAMSYAH Alias EGA Bin NOOR (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUZI HAMSYAH Alias EGA Bin NOOR (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus rokok merk Lucky Strike.
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna.

Dikembalikan kepada saksi M. Daut.

- 1 (satu) bilah pahat besi kecil.
- 1 (satu) buah tang yang gagangnya bercorak warna merah dan hitam.
- 1 (satu) bilah tombak runcing dan tajam yang gagangnya besi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RUZI HAMSYAH Alias EGA Bin NOOR (Alm)** pada bulan September 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2020 sampai dengan Februari 2021 bertempat di Jalan Masjid Raya Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, bila antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan September 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa masuk ke dalam rumah yang dihuni oleh saksi M. DAUT yang terletak di Jalan Masjid Raya Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir melalui pintu belakang rumah dengan cara mencongkel kunci engsel pintu secara paksa hingga rusak menggunakan sebuah pahat besi kecil. Lalu, setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi, selanjutnya terdakwa langsung mengambil tanpa izin seluruh uang yang ada di dalam laci tempat penyimpanan dan lebih kurang 2 (dua) bungkus rokok merk "SURYA".

Kemudian, pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa kembali melakukan pencurian di rumah Saksi M. DAUT. Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi M. DAUT melalui jendela rumah bagian depan dengan cara mencongkel dan membuka paksa jendela tersebut menggunakan pahat besi kecil. Lalu, setelah berhasil masuk ke dalam rumah saksi, selanjutnya terdakwa langsung mengambil tanpa izin uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ada di dalam laci tempat penyimpanan dan 1 (satu) kaleng rokok merk "SURYA".

Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa kembali mengulangi aksi pencurian di rumah Saksi M. DAUT, terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Rhl



dengan cara mencongkel kunci engsel pintu secara paksa hingga rusak menggunakan pahat besi kecil. Setelah berada di dalam rumah saksi M. DAUT, terdakwa menuju kamar tidur dengan melewati pintu ruang tengah dan pintu ruang depan yang dibuka secara paksa menggunakan pahat besi kecil. Terdakwa kemudian masuk ke kamar tidur dengan kembali merusak pintu menggunakan pahat besi kecil dan langsung mengambil tanpa izin lebih kurang 7 (tujuh) bungkus rokok dengan berbagai merk dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipergunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang sudah berulang kali mengambil tanpa izin barang-barang milik Saksi M. DAUT, mengakibatkan Saksi M. DAUT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.064.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 64 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Daut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyampaikan keterangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB, di dalam rumah saksi yang sekaligus menjadi kios saksi di Jalan Masjid Raya Kepenghulu Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 tersebut, saksi dan keluarga saksi sedang menghadiri acara keluarga, dan setelah selesai kami pulang. Setibanya dirumah, saksi melihat rumah saksi dalam kondisi berantakan da saksi melihat 4 (empat) buah pintu pada bagian rumah dalam keadaan rusak, lalu saksi mengecek kedalam rumah dan setelah saksi cek beberapa barang berupa Rokok merk Lucky Strike sebanyak 3 (tiga) bungkus, Rokok merk Sempoerna ukuran besar sebanyak 3 (tiga) bungkus, Rokok merk Sempoerna ukuran kecil sebanyak 3 (tiga) bungkus, yang mana semua merk rokok tersebut adalah barang dagangan saksi yang hilang dari dalam kamar, serta uang tunai sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu, kemudian saksi mencari informasi siapa yang melakukan pencurian tersebut, lalu saksi mendapat informasi dari sdr Imun, yang memberitahukan kepada saksi bahwa sdr Imun ada melihat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa pada hari kejadian tersebut Terdakwa pergi ke arah rumah saksi sekitar pukul 21.00 WIB. Setelah itu yakni pada hari Rabu tanggal 17 Februari saksi ditelpon oleh saksi Samsuddin bahwa ia menemukan seorang laki-laki yakni Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa mengakui kepada saksi Samsudin bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian rokok dirumah saksi.

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi sudah mengalami kehilangan barang dagangan milik saksi tersebut sudah 3 (tiga) kali, yang pertama terjadi pada hari dan tanggal saksi tidak ingat namun terjadi pada bulan Agustus 2020 dan yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan rokok merk Gudang garam sebanyak 2 (dua) bungkus, dan yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 WIB dini hari dan yang hilang adalah Rokok merk Surya sebanyak 1 (satu) kaleng dan uang tunai sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 dan yang hilang adalah Rokok merk Lucky Strike sebanyak 3 (tiga) bungkus, Rokok merk Sempoerna ukuran besar sebanyak 3 (tiga) bungkus, Rokok merk Sempoerna ukuran kecil sebanyak 3 (tiga) bungkus, dan uang tunai sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Samsuddin Alias Isam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyampaikan keterangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB, di dalam rumah saksi yang sekaligus menjadi kios saksi di Jalan Masjid Raya Kepenghulu Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut dari saksi M. Daut yang mengatakan bahwa rumahnya telah dibongkar;

- Bahwa menurut keterangan dari saksi M.Daut ketika memberitahukan kepada saksi bahwa rumahnya dibongkar adalah barang yang hilang berupa sejumlah rokok dan sejumlah uang;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukannya adalah karena pada saat saksi dan saksi M.Daut dan sdr Imun sedang mengecek rumah saksi M,daut tersebut, dan pada saat itu sdr Imun ada mengatakan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada melihat Terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB pergi mengarah kerumah saksi M.Daut.;

- Bahwa setelah mendengar informasi yang dikatakan oleh sdr Imun, saksi menaruh curiga terhadap Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi mendatangi Terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Damai, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa setelah saksi mendatangi Terdakwa kerumahnya, saksi menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dirumah saksi M.Daut sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi M.Daut tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Masjid Raya Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa melihat saksi M.Daut dan istrinya pergi meninggalkan rumah, setelah mereka pergi Terdakwa menuju belakang rumah saksi M.Daut dan mencongkel pintu belakang rumah saksi M.Daut dengan menggunakan pahat besi kecil, Terdakwa congkel engsel pintu belakang rumah saksi M.Daut hingga rusak, dan dari dalam rumah tersebut, Terdakwa merusak pintu kamar saksi M.Daut dan dari dalam kamar saksi M.Daut Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan juga beberapa bungkus rokok berbagai merk sebanyak 7 (tujuh) bungkus, setelah itu Terdakwa pergi lewat pintu belakang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di tempat saksi M. Daut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sekitar bulan September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil sejumlah uang dan rokok merk Surya sebanyak 2 (dua) bungkus, yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 Terdakwa mengambil sejumlah uang dan rokok merk Surya sebanyak 1 (satu) kaleng dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan beberapa bungkus rokok berbagai merk sebanyak 7 (tujuh) bungkus;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi M.Daut tersebut.
- Bahwa rokok yang Terdakwa ambil dari warung milik saksi M.Daut tidak ada Terdakwa jual melainkan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil Terdakwa pergunakan untuk jajan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Tiga bungkus rokok merk "LUCKY STRIKE" yang masih utuh;
2. Satu bungkus rokok merk "SAMPOERNA" yang masih utuh;
3. Satu bilah pahat besi kecil;
4. Satu buah tang yang gagangnya bercorak merah dan hitam;
5. Satu bilah tombak runcing dan tajam yang gagangnya besi;

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB, di dalam rumah saksi yang sekaligus menjadi kios saksi di Jalan Masjid Raya Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa yaitu Rokok merk Lucky Strike sebanyak 3 (tiga) bungkus, Rokok merk Sempoerna ukuran besar sebanyak 3 (tiga) bungkus, Rokok merk Sempoerna ukuran kecil sebanyak 3 (tiga) bungkus, yang mana semua merk rokok tersebut adalah barang dagangan saksi yang hilang dari dalam kamar, serta uang tunai sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah saksi korban dengan menggunakan pahat besi kecil hingga rusak dan dari dalam rumah tersebut, Terdakwa merusak pintu kamar saksi korban dan dari dalam kamar saksi korban Terdakwa mengambil uang milik saksi korban dan juga beberapa bungkus kemudian Terdakwa pergi lewat pintu belakang;
- Bahwa rokok yang Terdakwa ambil Terdakwa gunakan sendiri dan uang yang Terdakwa ambil Terdakwa pergunakan untuk jajan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di tempat saksi korban M. Daut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sekitar bulan September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil sejumlah uang dan rokok merk Surya sebanyak 2 (dua) bungkus, yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 Terdakwa mengambil sejumlah uang dan rokok merk Surya sebanyak 1 (satu) kaleng dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil sejumlah uang dan beberapa bungkus rokok berbagai merk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
6. Dilakukan dengan berlanjut ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Ruzi Hamsyah Alias Ega Bin Noor (Alm) sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB, di dalam rumah saksi korban yang sekaligus menjadi kios saksi di Jalan Masjid



Raya Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa yaitu Rokok merk Lucky Strike sebanyak 3 (tiga) bungkus, Rokok merk Sempoerna ukuran besar sebanyak 3 (tiga) bungkus, Rokok merk Sempoerna ukuran kecil sebanyak 3 (tiga) bungkus, yang mana semua merk rokok tersebut adalah barang dagangan saksi korban yang hilang dari dalam kamar, serta uang tunai sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah saksi korban dengan menggunakan pahat besi kecil hingga rusak dan dari dalam rumah tersebut, Terdakwa merusak pintu kamar saksi korban dan dari dalam kamar saksi korban Terdakwa mengambil uang milik saksi korban dan juga beberapa bungkus kemudian Terdakwa pergi lewat pintu belakang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang tersebut yang seluruhnya merupakan milik saksi korban M. Daut yang awalnya berada dalam penguasaan saksi korban M. Daut berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, maka dengan demikian unsur mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah cukup dibuktikan dengan adanya niat dari pelaku untuk memiliki suatu barang yang bukan miliknya bertujuan dipergunakan untuk dirinya sendiri secara sadar tanpa ijin dari pemilik barang dan sadar perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa beberapa bungkus rokok berbagai merk dan sejumlah uang tunai yang seluruhnya milik saksi korban M. Daut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dimana rokok yang Terdakwa ambil melainkan Terdakwa gunakan sendiri dan uang yang Terdakwa ambil Terdakwa pergunakan untuk jajan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dapat menjual barang-barang tersebut dan mengambil keuntungan dari barang-barang tersebut, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dan tidak harus dibuktikan semuanya, cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari ;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan perkarangan tertutup adalah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat yang ketika orang masuk mengetahui tempat tersebut milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB, di dalam rumah saksi korban yang sekaligus menjadi kios saksi korban di Jalan Masjid Raya Kepenghulu Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa telah mengambil barang-barang yang seluruhnya milik saksi korban secara tanpa izin dari saksi korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa melakukan perbuatannya pada pukul 22.00 Wib yang termasuk waktu malam dan dilakukan di dalam rumah saksi korban maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;



Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dan tidak harus dibuktikan semuanya, cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara Terdakwa mencongkel pintu belakang rumah saksi korban dengan menggunakan pahat besi kecil hingga rusak dan dari dalam rumah tersebut, Terdakwa merusak pintu kamar saksi korban dan dari dalam kamar saksi korban Terdakwa mengambil uang milik saksi korban dan juga beberapa bungkus kemudian Terdakwa pergi lewat pintu belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dengan terlebih dahulu merusak pintu belakang rumah saksi korban menggunakan pahat besi kecil hingga rusak agar Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah tersebut dan merusak pintu kamar saksi korban agar dapat mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut adalah perbuatan yang dilakukan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan dengan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur dari perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana adalah:

1. Timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan;
2. Perbuatan pidana yang dilakukan sejenis;
3. Waktu antara perbuatan pertama dan selanjutnya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa unsur timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan memiliki makna bahwa pada dasarnya hanya satu perbuatan (perbuatan sempurna) yang dilakukan Terdakwa. Sebagai contoh seorang pelaku tindak pidana berkehendak mengambil radio, namun karena waktu dan keadaan tertentu perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan satu perbuatan. Dari gambaran tersebut jelas hanya satu keputusan yang diambil si pelaku yaitu mengambil radio.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa melakukan pencurian di tempat saksi korban M. Daut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sekitar bulan September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil sejumlah uang dan rokok merk Surya sebanyak 2 (dua) bungkus, yang kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sejumlah uang dan rokok merk Surya sebanyak 1 (satu) kaleng dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil sejumlah uang dan beberapa bungkus rokok berbagai merk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan pertama dan perbuatan selanjutnya dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama namun Majelis Hakim menilai masing-masing perbuatan Terdakwa melakukan pencurian tersebut berdiri sendiri karena masing-masing pencurian tersebut lahir dari niat atau keputusan yang masing-masing berdiri sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan berlanjut, namun perbuatan yang berdiri sendiri (*concursum realis*) atau dapat pula Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif. Selain itu perbuatan berulang yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut karena tidak ada titik akhir atau perbuatan sempurna yang dituju dari masing-masing perbuatan Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka unsur kelima dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini tidak terpenuhi, namun karena pada dasarnya Pasal 64 KUH Pidana hanya sebuah aturan atau ketentuan umum yang mengatur mengenai gabungan perbuatan yang dapat dihukum. Artinya unsur ini tidak mengatur mengenai perbuatan materill atau tindak pidana, sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur ini tidak serta merta menyebabkan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu bilah pahat besi kecil, satu buah tang yang gagangnya bercorak merah dan hitam dan satu bilah tombak runcing dan tajam yang gagangnya bersi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Tiga bungkus rokok merk "LUCKY STRIKE" yang masih utuh, Satu bungkus rokok merk "SAMPOERNA" berdasarkan fakta di persidangan adalah benar barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi korban M. Daut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ruzi Hamsyah Alias Ega Bin Noor (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam bulan)**;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Satu bilah pahat besi kecil;
- Satu buah tang yang gagangnya bercorak merah dan hitam;
- Satu bilah tombak runcing dan tajam yang gagangnya besi;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Tiga bungkus rokok merk "LUCKY STRIKE" yang masih utuh;
- Satu bungkus rokok merk "SAMPOERNA" yang masih utuh;

Dikembalikan kepada saksi korban M. Daut;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hendrik Nainggolan, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.